



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Website : <http://dpmpfsp.bone.go.id>, e-mail : dpmpfsp@bone.go.id
Kode Pos 92733, Telpon/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 21 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL
SWASTA TAMAN KANAK KANAK PUTRA BATARA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini formal Swasta maka perlu diterbitkan Izin Pendirian Lembaga;

b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini formal Swasta;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendeklasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini formal Swasta kepada :

1. Nama Satuan PAUD : Taman Kanak Kanak Putra Batara
2. Nama Yayasan : Yayasan Hajjah Andi Hermi Andi Sanawawi
3. Akta Notaris Pendirian : Nomor 02 Tanggal 07 November 2017
4. Alamat : Dusun Tanete Desa Timusu Kec. Ulaweng Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

KEDUA : Memerintahkan Kepada Pihak Lembaga menyusun dan menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan Pencapaian Standar Penyelenggaraan Satuan Pendidikan formal swasta paling lama 1 (Satu) Tahun, Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak maka Pemberian Izin tersebut pada diktum "KESATU" akan dicabut;

- KETIGA : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini formal swasta Taman Kanak Kanak Putra Batara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 3 (Tiga) Tahun yaitu mulai 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2025;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 2 Juni 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**



A. HERMAN SAMPARA, SH, MH

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19620724 199003 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Pertinggal



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016621.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN HAJJAH ANDI HERMI ANDI SANAWAWI

Menimbang

- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris ANDI YUSRANI, S.H., M.KN. , sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 07 November 2017 yang dibuat oleh Notaris ANDI YUSRANI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan HAJJAH ANDI HERMI ANDI SANAWAWI disingkat HAJJAH ANDI HERMI ANDI SANAWAWI tanggal 08 November 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017110873100351 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan HAJJAH ANDI HERMI ANDI SANAWAWI disingkat HAJJAH ANDI HERMI ANDI SANAWAWI;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

- KESATU :
: Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN HAJJAH ANDI HERMI ANDI SANAWAWI disingkat HAJJAH ANDI HERMI ANDI SANAWAWI
berkedudukan di KABUPATEN BONE sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 07 November 2017 yang dibuat oleh Notaris ANDI YUSRANI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BONE.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 November
2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 08 November 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020644.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 08 November 2017



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016621.AH.01.04.Tahun 2017
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN HAJAH ANDI HERMI ANDI SANAWAWI

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
HJ.A.HERMI AS	7308145205700002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HJ.A.HERMI AS	7308145205700002	PEMBINA	KETUA
A.MALLANTI	7308211312770002	PEMBINA	ANGGOTA
ANDI BENRI GAU	7308141907920001	PEMBINA	ANGGOTA
ANDI TENRI WALINONONG	7308146812930001	PENGURUS	KETUA
TASMAH	7308144410830003	PENGURUS	SEKRETARIS
LIDYA FADILA LATIF	7308226106950002	PENGURUS	BENDAHARA
ADIL	7308141006680001	PENGAWAS	KETUA
ADHRIYANI	7308225608860004	PENGAWAS	ANGGOTA
H.ANDI MADDUSSILA	7308143103640001	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 November
2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 08 November 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020644.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 08 November 2017





**ANDI YUSRIANI, S.H., M.Kn.
NOTARIS dan PEJABAT PEMBUAT
AKTA TANAH (PPAT) KABUPATEN
BONE**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-239.AH.02.01.TAHUN 2013, TANGGAL 28 JUNI 2013
SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 802/KEP-17.3/X/2013, TANGGAL 21 OKTOBER 2013

SALINAN / GROSSE

**AKTA : “YAYASAN HAJJAH ANDI HERMI
ANDI SANAWAWI”**

TANGGAL : 07 NOPEMBER 2017

NOMOR : 02

Alamat Kantor :
Jalan MT.Haryono No. 9
Watampone, Kabupaten Bone
Tlp / Fax : (0481) 25402
HP. 0811 415 666